



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2017/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADANG NOVIYANTO alias ATENG bin SUTANTO ;**

Tempat lahir : Magelang ;

Umur / Tanggal lahir : 28 tahun /12 Nopember 1988 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkar Cikadu RT.19/08 KR Panimbal Purwaharja Banjar Jawa Barat dan atau Sukoharjo Cupuwatu I RT.008 RW.003, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman dan atau Desa Sayati No. 41 RT.05 RW.07, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 20 Januari 2017 Nomor SP.Kap/6//2017/BNNP DIY ;

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta pertama, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta kedua sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 ;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 1 Nopember 2017, Nomor 80/Pen.Pid.Sus/2017/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa / mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut diatas dalam tingkat banding, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, NO. REG. PERKARA : PDM - 129/Sleman/Euh.2/05/2017, tanggal 24 Mei 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

PERTAMA

Bahwa terdakwa ADANG NOVIYANTO alias ATENG Bin SUTANTO bersama saksi IRAWAN TRI CAHYA Bin (alm) GANDA HERAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Ds Sayati No. 41 RT 05 RW 07 Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menelpon saksi irawan Tri Cahya menanyakan tentang keberadaan saksi irawan Tri Cahya, kemudian terdakwa menyuruh saksi irawan Tri Cahya berangkat ke Bekasi untuk mengambil / menerima barang narkotika berupa shabu yang kemudian disanggupi oleh saksi irawan Tri Cahya. Selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi irawan Tri Cahya di Margahayu Selatan Bandung dan bersama-sama untuk mencari mobil rental.
- Setelah mendapatkan mobil rental kemudian terdakwa bersama saksi irawan Tri Cahya menuju ke rumah terdakwa di Ds Sayati No. 41 RT 05 RW 07 Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat lalu terdakwa memberikan nomor telepon seseorang yang akan menyerahkan shabu kepada saksi irawan Tri Cahya. Selanjutnya pada sekira pukul 17.00 wib saksi irawan Tri Cahya berangkat dari Bandung menuju Bekasi menggunakan mobil Avanza sewaan Nopol. D-1825- ABH. Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib ditepi jalan Bantar Gebang saksi irawan Tri Cahya menerima 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan bungkus Teh Merk Guanyinwang dan kertas putih di dalam 2 (dua) buah plastik hitam dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram dari seorang laki-laki, selanjutnya saksi irawan Tri Cahya menuju kembali kerumah terdakwa di Ds Sayati No. 41 RT 05 RW 07 Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat sambil membawa paket shabu tersebut.
- Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi irawan Tri Cahya sampai di rumah terdakwa di Ds Sayati No. 41 RT 05 RW 07 Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat. Terdakwa dan saksi irawan Tri Cahya mengambil sedikit narkotika berupa shabu yang dibawa oleh saksi irawan Tri Cahya tersebut dan mengkonsumsinya bersama-sama. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi irawan Tri Cahya mengirim barang narkotika berupa shabu dari Bekasi ke daerah Semarang arah Purwodadi dan agar diserahkan kepada seseorang yang bernama Yulex (DPO) dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disanggupi oleh saksi Irawan Tri Cahya. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, saksi Irawan Tri Cahya dengan menggunakan mobil Avanza sewaan Nopol. D-1825- ABH membawa paket shabu tersebut ke daerah Semarang arah Purwodadi yang akan diserahkan kepada Sdr. YULEX.

- Atas perbuatannya tersebut, saksi Irawan Tri Cahya menerima uang transport Rp. 500.000,- dan akan menerima upah uang apabila barang narkoba sudah diterima oleh Yulex (DPO).
- Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 07.15 wib dijalan Tegowanu Tanggunharjo Rt.06/03 Kelurahan Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, Petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap saksi Irawan Tri Cahya dan mengamankan 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan bungkus teh merk Guanyinwang dan kertas putih di dalam 2 (dua) buah plastik hitam dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram yang ada pada saksi Irawan Tri Cahya. Selanjutnya petugas BNNP DIY juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 13.30 wib di Rest Area Purwakarta Km 62 Jalan Ruas Tol Cikampek-Jakarta, Jawa Barat.
- Terdakwa melakukan permufakatan jahat bersama saksi Irawan Tri Cahya untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa kemudian barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan bungkus teh merk Guanyinwang dan kertas putih didalam 2(dua) buah plastik hitam dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram disisihkan 5,0 (lima koma nol) gram untuk diperiksa di Labororium Kesehatan Yogyakarta. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labororium No : 441/00315/C.3 tanggal 6 Februari 2017 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti dengan No.RBB/02/II/2017/BNNP DIY dengan kode Labororium 002177/T/01/2017 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I No Urut 61 seperti Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan sisanya sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram dimusnahkan oleh BNNP DIY berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Golongan I Nomor : SK.PBB/02/II/2017/BNNP DIY tanggal 7 Februari 2017.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADANG NOVIYANTO alias ATENG Bin SUTANTO bersama saksi IRAWAN TRI CAHYA Bin (alm) GANDA HERAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Ds Sayati No. 41 RT 05 RW 07 Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menelpon saksi Irawan Tri Cahya menanyakan tentang keberadaan saksi Irawan Tri Cahya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Irawan Tri Cahya berangkat ke Bekasi untuk mengambil / menerima barang narkotika berupa shabu yang kemudian disanggupi oleh saksi Irawan Tri Cahya. Selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Irawan Tri Cahya di Margahayu Selatan Bandung dan bersama-sama untuk mencari mobil rental.
- Setelah mendapatkan mobil rental kemudian terdakwa bersama saksi Irawan Tri Cahya menuju ke rumah terdakwa di Ds Sayati No. 41 RT 05 RW 07 Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat lalu terdakwa memberikan nomor telepon seseorang yang akan menyerahkan shabu kepada saksi Irawan Tri Cahya. Selanjutnya pada sekira pukul 17.00 wib saksi Irawan Tri Cahya berangkat dari Bandung menuju Bekasi menggunakan mobil Avanza sewaan Nopol. D-1825- ABH. Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib ditepi jalan Bantar Gebang saksi Irawan Tri Cahya menerima 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan bungkus Teh Merk Guanyinwang dan kertas putih di dalam 2 (dua) buah plastik hitam dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram dari seorang laki-laki, selanjutnya saksi Irawan Tri Cahya menuju kembali kerumah terdakwa di Ds Sayati No. 41 RT 05 RW 07 Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat sambil membawa paket shabu tersebut.

- Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi Irawan Tri Cahya sampai di rumah terdakwa di Ds Sayati No. 41 RT 05 RW 07 Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat. Terdakwa dan saksi Irawan Tri Cahya mengambil sedikit narkotika berupa shabu yang dibawa oleh saksi Irawan Tri Cahya tersebut dan mengkonsumsinya bersama-sama. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Irawan Tri Cahya mengirim barang narkotika berupa shabu dari Bekasi ke daerah Semarang arah Purwodadi dan agar diserahkan kepada seseorang yang bernama Yulex (DPO) dan disanggupi oleh saksi Irawan Tri Cahya. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, saksi Irawan Tri Cahya dengan menggunakan mobil Avanza sewaan Nopol. D-1825- ABH membawa paket shabu tersebut ke daerah Semarang arah Purwodadi yang akan diserahkan kepada Sdr. YULEX.
- Atas perbuatannya tersebut, saksi Irawan Tri Cahya menerima uang transport Rp. 500.000,- dan akan menerima upah uang apabila barang narkotika sudah diterima oleh Yulex (DPO).
- Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 07.15 wib di jalan Tegowanu Tanggunharjo Rt.06/03 Kelurahan Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, Petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap saksi Irawan Tri Cahya dan mengamankan 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan bungkus teh merk Guanyinwang dan kertas putih di dalam 2 (dua) buah plastik hitam dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram yang ada pada saksi Irawan Tri Cahya. Selanjutnya petugas BNNP DIY juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 13.30 wib di Rest Area Purwakarta Km 62 Jalan Ruas Tol Cikampek-Jakarta, Jawa Barat.
- Terdakwa melakukan permufakatan jahat bersama saksi Irawan Tri Cahya untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan bungkus teh merk Guanyinwang dan kertas putih didalam 2(dua) buah plastik hitam dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram disisihkan 5,0 (lima koma nol) gram untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Yogyakarta. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/00315/C.3 tanggal 6 Februari 2017 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti dengan No. RBB/02/II/2017/BNNP DIY dengan kode Laboratorium 002177/T/01/2017 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I No Urut 61 seperti Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan sisanya sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram dimusnahkan oleh BNNP DIY berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK.PBB/02/II/2017/BNNP DIY tanggal 7 Februari 2017.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ADANG NOVIYANTO alias ATENG Bin SUTANTO bersama saksi IRAWAN TRI CAHYA Bin (alm) GANDA HERAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Ds Sayati No. 41 RT 05 RW 07 Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau pernafakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Pada awalnya hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menelpon saksi irawan Tri Cahya menanyakan tentang keberadaan saksi irawan Tri Cahya, kemudian terdakwa menyuruh saksi irawan Tri Cahya berangkat ke Bekasi untuk mengambil / menerima barang narkoba berupa shabu yang kemudian disanggupi oleh saksi irawan Tri Cahya. Selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi irawan Tri Cahya di Margahayu Selatan Bandung dan bersama-sama untuk mencari mobil rental.
- Setelah mendapatkan mobil rental kemudian terdakwa bersama saksi irawan Tri Cahya menuju ke rumah terdakwa di Ds Sayati No. 41 RT 05 RW 07 Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat lalu terdakwa memberikan nomor telepon seseorang yang akan menyerahkan shabu kepada saksi irawan Tri Cahya. Selanjutnya pada sekira pukul 17.00 wib saksi irawan Tri Cahya berangkat dari Bandung menuju Bekasi menggunakan mobil Avanza sewaan Nopol. D-1825- ABH. Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wib ditepi jalan Bantar Gebang saksi irawan Tri Cahya menerima 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan bungkus Teh Merk Guanyinwang dan kertas putih di dalam 2 (dua) buah plastik hitam dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram dari seorang laki-laki, selanjutnya saksi irawan Tri Cahya menuju kembali kerumah terdakwa di Ds Sayati No. 41 RT 05 RW 07 Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat sambil membawa paket shabu tersebut.
- Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi irawan Tri Cahya sampai di rumah terdakwa di Ds Sayati No. 41 RT 05 RW 07 Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat. Terdakwa dan saksi irawan Tri Cahya mengambil sedikit narkoba berupa shabu yang dibawa oleh saksi irawan Tri Cahya tersebut dan mengkonsumsinya bersama-sama. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi irawan Tri Cahya mengirim barang narkoba berupa shabu dari Bekasi ke daerah Semarang arah Purwodadi dan agar diserahkan kepada seseorang yang bernama Yulex (DPO) dan disanggupi oleh saksi irawan Tri Cahya. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, saksi irawan Tri Cahya dengan menggunakan mobil Avanza sewaan Nopol. D-1825- ABH membawa paket shabu tersebut ke daerah Semarang arah Purwodadi yang akan diserahkan kepada Sdr. YULEX.
- Atas perbuatannya tersebut, saksi irawan Tri Cahya menerima uang transport Rp. 500.000,- dan akan menerima upah uang apabila barang narkoba sudah diterima oleh Yulex (DPO).

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 07.15 wib di jalan Tegowanu Tanggunharjo Rt.06/03 Kelurahan Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, Petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap saksi Irawan Tri Cahya dan mengamankan 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan bungkus teh merk Guanyinwang dan kertas putih di dalam 2 (dua) buah plastik hitam dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram yang ada pada saksi Irawan Tri Cahya. Selanjutnya petugas BNNP DIY juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 13.30 wib di Rest Area Purwakarta Km 62 Jalan Ruas Tol Cikampek-Jakarta, Jawa Barat.
- Terdakwa melakukan permufakatan jahat bersama saksi Irawan Tri Cahya untuk membawa Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa kemudian barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan bungkus teh merk Guanyinwang dan kertas putih didalam 2(dua) buah plastik hitam dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram disisihkan 5,0 (lima koma nol) gram untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Yogyakarta. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/00315/C.3 tanggal 6 Februari 2017 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti dengan No.RBB/02/II/2017/BNNP DIY dengan kode Laboratorium 002177/T/01/2017 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I No Urut 61 seperti Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan sisanya sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram dimusnahkan oleh BNNP DIY berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK.PBB/02/II/2017/BNNP DIY tanggal 7 Februari 2017.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ADANG NOVIYANTO als ATENG bin SUTANTO, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Ds Sayati No. 41 RT 05 RW

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib setelah saksi Irawan Tri Cahya menerima 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan bungkus teh merk Guanyinwang dan kertas putih di dalam 2 (dua) buah plastik hitam dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram dari seseorang di Bantar Gebang Bekasi atas kesepakatan dengan terdakwa, saksi Irawan Tri Cahya kemudian menuju ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Irawan Tri Cahya membuka plastik hitam pembungkus shabu, lalu terdakwa membuka plastik shabu dan mengambil shabu lebih kurang 1 (satu) gram dengan menggunakan sobekan bungkus rokok dan ditaruh di sampul buku. Setelah terdakwa merangkai alat untuk menghisap shabu kemudian shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api. Terdakwa yang pertama kali menghisap shabu lalu bergantian dengan saksi Irawan Tri Cahya.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Bahwa kemudian barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan bungkus teh merk Guanyinwang dan kertas putih didalam 2 (dua) buah plastik hitam dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram disisihkan 5,0 (lima koma nol) gram untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Yogyakarta. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/00315/C.3 tanggal 6 Februari 2017 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti dengan No.RBB/02/I/2017/BNNP DIY dengan kode Laboratorium 002177/T/01/2017 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I No Urut 61 seperti Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika. Sedangkan sisanya sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram dimusnahkan oleh BNNP DIY berdasarkan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor : SK.PBB/02/II/2017/BNNP DIY tanggal 7 Februari 2017

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : R/40/II/2017/Biddokkes tanggal 21 Januari 2017 dan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/40/II/2017/Biddokkes tanggal Januari 2017 yang ditandatangani DIDIK NURCAHYO, AMAK., S.T menyatakan hasil pemeriksaan sample urine atas nama ADANG NOVIYANTO als ATENG bin SUTANTO menunjukkan METAMPHETAMINE POSITIF (+), AMPETHAMINA POSITIF (+).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman No. Reg. Perk. : PDM-129/SImn/Euh.2/05/2017 tanggal 29 Agustus 2017, yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADANG NOVIYANTO als ATENG bin SUTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan sebagai penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADANG NOVIYANTO als ATENG bin SUTANTO dengan pidana penjara seumur hidup ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah dompet warna coklat ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 874.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
 - 1 buah hp Nokia 110 warna hijau dengan imei 1 357801/06/448292/0 dan imei 2 357801/06/448293/8 dengan nomor panggil 081910161995 ;Dikembalikan kepada terdakwa ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nopol D 1825 ABH beserta STNK dan kunci kontak ;

Dikembalikan kepada saksi Hilal Al Azhar ;

- 1 buah ATM BCA an. Maya dengan nomor kartu 6019 0026 1486 5303;
- 1 buah ATM BCA an. Markus dengan nomor kartu 6019 0016 9848 5962;
- 1 buah ATM BCA an. Sarifudin dengan nomor kartu 60190026 6176 8210;
- 1 buah hp Nokia 1134 warna hitam dengan nomor imei 359755065296994 dengan nomor panggil 085872285321;
- 1 buah hp Nokia 105 warna biru dengan no imei 357136/06/699424/6 dengan nomor panggil 087827762371;
- 1 buah hp Samsung Duos warna biru dengan imei 1 359941/06/346280/0 dan imei 2 359942/06/346280/8 dengan nomor panggil 087883576371 dan 087722768698 ;
- 1 buah hp Samsung B109E warna putih dengan no imei 354738/07/119533/0 dengan nomor panggil 089610347621;
- 1 paket shabu yang dikemas dengan bungkus The merk Guanyinwang dan kertas warna putih di dalam 2 buah plastik hitam dengan berat brutto 995 gram ;
- 1 unit handphone Nokia 108 dengan nomor imei 1 358970058726060 dengan nomor panggil 083820336486 dan nomor imei 2 : 3589870058726078;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADANG NOVIYANTO alias ATENG bin SUTANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADANG NOVIYANTO alias ATENG bin SUTANTO** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **18**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah dompet warna coklat ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 874.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - 1 buah hp Nokia 110 warna hijau dengan imei 1 357801/06/448292/0 dan imei 2 357801/06/448293/8 dengan nomor panggil 081910161995.;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nopol D 1825 ABH beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Hilal Al Azhar.

- 1 buah ATM BCA an. Maya dengan nomor kartu 6019 0026 1486 5303;
- 1 buah ATM BCA an. Markus dengan nomor kartu 6019 0016 9848 5962;
- 1 buah ATM BCA an. Sarifudin dengan nomor kartu 60190026 6176 8210;
- 1 buah hp Nokia 1134 warna hitam dengan nomor imei 359755065296994 dengan nomor panggil 085872285321;
- 1 buah hp Nokia 105 warna biru dengan no imei 357136/06/699424/6 dengan nomor panggil 087827762371;
- 1 buah hp Samsung Duos warna biru dengan imei 1 359941/06/346280/0 dan imei 2 359942/06/346280/8 dengan nomor panggil 087883576371 dan 087722768698;
- 1 buah hp Samsung B109E warna putih dengan no imei 354738/07/119533/0 dengan nomor panggil 089610347621;
- 1 paket shabu yang dikemas dengan bungkus The merk Guanyinwang dan kertas warna putih di dalam 2 buah plastik hitam dengan berat brutto 995 gram;
- 1 unit handphone Nokia 108 dengan nomor imei 1 358970058726060 dengan nomor panggil 083820336486 dan nomor imei 2 : 3589870058726078;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 26 September 2017 atas nama Terdakwa ADANG NOVIYANTO alias ATENG bin SUTANTO ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ADANG NOVIYANTO alias ATENG bin SUTANTO ;
3. Memori banding tertanggal 12 Oktober 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Oktober 2017, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2017 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2017 yang diajukan oleh Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Oktober 2017, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2017 ;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor W13.U2/4118/HK.01/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ADANG NOVIYANTO alias ATENG bin SUTANTO untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa setelah dicermati dengan seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan secara terurai dengan tepat dan benar dalam putusannya ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PT YYK



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan / salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 26 September 2017, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, ternyata memori banding Penuntut Umum tersebut sudah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tetapi Penuntut Umum hanya mempersoalkan mengapa Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Terdakwa tetapi Majelis Hakim menjatuhkan 18 (delapan belas) tahun, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tidak harus tunduk dan mengikuti tuntutan Penuntut Umum karena penjatuhan hukuman pidana sepenuhnya adalah wewenang Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa ADANG NOVIYANTO alias ATENG bin SUTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 26 September 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2), jo. Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PT YYK



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 26 September 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 oleh kami Sutardjo, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Muhammad Ruslan Hadi, SH. dan Maryana, SH., MH. sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yudo Werdiningsih, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ruslan Hadi, SH.

Sutardjo, SH., MH.

Maryana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Yudo Werdiningsih, SH